

**PENGATURAN HUKUM TENTANG
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009¹**

Oleh: Bartolomeus P. Binilang²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan bagaimana pengawasan dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan hukum tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Saat ini Indonesia telah mejadi salah satu negara tempat pembuangan limbah B3 dari negara lain. Keberadaan B3 yang berdampak negatif bagi lingkungan inilah yang melatarbelakangi perlunya payung hukum secara khusus dalam hal pengelolaan limbah B3. Dalam pengelolaan limbah B3 ini, prinsip pengelolaan dilakukan secara khusus yaitu *from cradle to grave* atau pencegahan pencemaran yang dilakukan dari sejak dihasilkannya limbah B3 sampai dengan ditimbun/dikubur (dihasilkan, dikemas, digudangkan/penyimpanan, ditransportasikan, dikubur). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mengatur tentang pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan B3 dan Limbah B3. Dalam tuntutan hukum, Limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan

tuntutan perdata dan pidana lingkungan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH karena cara mengelola Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan. Selain sanksi perdata dan pidana terdapat juga sanksi administratif yang berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin atau pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Kata kunci: Pengaturan hukum, pengelolaan, bahan berbahaya, beracun.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Pasal 1 angka 16 menyatakan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.³ Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah masalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlibe N. Mamahit, SH, MH; Dr. Denny B. A. Karwur, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711202

³ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 14 dan 16.

diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Proses Limbah B3 yang telah menggunakan teknologi dimana limbah tersebut yang telah dipilah dapat dimanfaatkan kembali. Pemanfaatan Limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*) merupakan satu mata rantai penting dalam pengelolaan limbah B3.⁴

Penggunaan kembali (*reuse*) limbah B3 untuk fungsi yang sama ataupun berbeda dilakukan tanpa melalui proses tambahan bahan yang dilakukan dengan proses kimia, fisika, biologi, maupun secara termal. Daurlang (*recycle*) Limbah B3 merupakan kegiatan mendaur ulang yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama, produk yang berbeda, dan/atau material yang bermanfaat. Sedangkan perolehan kembali (*recovery*) merupakan kegiatan untuk mendapatkan kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.⁵

Dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah Limbah B3 sehingga biaya Pengolahan Limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurusan sumber daya alam. Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola.⁶

Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu

mengatur keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan Limbah B3. Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul "Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ?
2. Bagaimanakah pengawasan dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum berkaitan dengan pengaturan hukum tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, bahan hukum tertier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara

⁴ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

deduksi yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Pengelolaan B3 semula diatur dalam *Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie (GSO)*, Stb. 1949 No.377 dan beberapa peraturan khusus, seperti PP No.7 Tahun 1972 tentang Pengawasan Atas Peredaran, penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. Dan yang terbaru diatur dalam PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggantikan PP No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pengelolaan B3 maupun Limbah B3 telah diatur UU 32/2009 tentang PPLH. Pasal 58 UUPPLH-2009 menentukan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 diatur dalam peraturan pemerintah. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa setiap aktivitas yang terkait dalam B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kewajiban tersebut merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup baik berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.⁸ Oleh karena itu menurut pendapat penulis, pengelolaan limbah B3 yang ada saat ini perlu dilakukan dalam bentuk pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan benar.

Pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 59 UUPPLH-2009.

⁸ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.141-142.

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan/atau pengolahan termasuk penimbunan limbah B3. Beberapa ketentuan penting dari pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.⁹

Selanjutnya, pada bagian mengenai Pengelolaan B3 diatur dalam UUPPLH-2009, Pasal 58 dinyatakan sebagai berikut :¹⁰

- (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk pengelolaannya, ditentukan dalam bagian kedua tentang Pengelolaan limbah B3. Dinyatakan pada Pasal 59 UUPPLH-2009, sebagai berikut :¹¹

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3,

⁹ *Ibid*, hal 142-143.

¹⁰ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Secara khusus, pengelolaan limbah B3 telah diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundangan yang sangat lengkap, khususnya pada level peraturan menteri (dalam hal ini menteri KLH) dan lebih teknis keputusan instansi terkait, dalam hal ini BAPEDAL. Sebagaimana dinyatakan permasalahannya adalah bagaimana melaksanakan peraturan perundangan yang sudah lengkap tersebut.

Adapun peraturan perundangan yang dimaksud adalah :

1. PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Permen LH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Permen LH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah.
4. Permen LH Nomor 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan.
5. Permen LH Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Permen LH Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Permen LH Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan.
8. Permen LH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
9. Permen LH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
10. Permen LH Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
11. Permen LH Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Rangka Indonesia Nasional *Single Window* di Kementerian Lingkungan Hidup.
12. Kep Bapedal No.68 /BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
13. Kep Bapedal No.01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
14. Kep Bapedal No.02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3.
15. Kep Bapedal No.03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
16. Kep Bapedal No. 04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3.
17. Kep Bapedal No. 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Sampel dan Label Limbah B3.
18. Kep Bapedal No.255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.
19. Kep Bapedal No.02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah.

20. Kep Bapedal No. 03/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Kemitraan dalam Pengolahan Limbah B3.
21. Kep Bapedal No.04/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan PrioritasLimbah B3.
22. Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

Penulis berpendapat, dari sekian banyak peraturan perundang-undangan di atas yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, ternyata masih banyak terjadi pelanggaran izin pengelolaan limbah serta pencemaran limbah di lapangan. Hal ini menandakan bahwa kurangnya pengawasan serta terlalu mudahnya instansi yang terkait dalam memberikan izin-izin pengelolaan limbah tanpa memperhatikan dan mengkaji lebih dalam dampak terhadap kerusakan lingkungan sekitar akibat pencemaran limbah.

B. Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mengatur tentang pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu :

Pasal 238 :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3, terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan PPLH dan/atau PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 239: Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri dan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
- b. gubernur, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; dan
- c. bupati/wali kota, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 240 :

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. verifikasi terhadap laporan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan/atau
 - b. inspeksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri.

Sedangkan sanksi administratif bagi pelaku pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdapat dalam Pasal 243-Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Selain sanksi administratif yang berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah; atau pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, terdapat juga sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 102, 103, 104, 105, 106, dan 107 sebagai berikut:¹²

Pasal 102: Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

¹²Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105: Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106: Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107: Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penulis berpendapat, selama ini penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran limbah masih dirasa kurang maksimal. Dikarenakan penerapan sanksi hukum yang masih *parsial*. Oleh karena itu, agar supaya penerapan sanksi hukum menjadi maksimal maka peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, harus dilakukan melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman)

sanksi secara komprehensif baik sanksi administratif, kepidanaan dan keperdataan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur Pengawasan dan Sanksi Administrasi dalam satu judul, yaitu dalam Bab XII. Pengawasan merupakan suatu kegiatan pemantauan secara terus menerus dan dilakukan secara berkesinambungan serta didukung data yang akurat dari pelanggaran yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan. Sistem pengawasan merupakan tanggungjawab para pejabat pengawas yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan lingkungan hidup yang wajib dilakukan. Sesuai dengan kewenangannya masing-masing, Menteri, gubernur, wali kota/bupati memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹³

Gubernur, wali kota/ bupati selanjutnya mendelegasikan kewenangan tersebut kepada instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pada masing-masing instansi tersebut ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Menteri memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penganggung jawab usaha yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika dianggap terjadi pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administrasi diberikan berdasarkan temuan dan rekomendasi dari PPLH bila terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan dan penerapannya berdasarkan perintah Menteri, gubernur dan atau bupati sesuai dengan kewenangannya masing-masing.¹⁴

Sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau

¹³ <http://www.training-lingkungan-lkb3i.com/index.php/artikel/tantangan-dan-harapan-dalam-penerapan-hukum-pidana-lingkungan>, diakses tanggal 12 Maret 2016.

¹⁴ *Ibid.*

d. pencabutan izin lingkungan.

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.¹⁵

Sementara itu di bidang pengawasan terhadap limbah B3, ditetapkan bahwa impor B3 dilarang, kecuali diperlukan untuk penambahan kekurangan bahan baku sebagai bagian pelaksanaan upaya pemanfaatan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemerintah RI. Pengiriman limbah B3 ke luar negeri, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan mendapat izin tertulis dan Pemerintah RI. Penghasil, pemanfaat, pengangkut dan pengolah limbah B3 bertanggungjawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila penanggulangan tersebut tidak sebagaimana mestinya, maka Kepala Bapedal atau pihak ketiga atas permintaan Kepala Bapedal dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada pihak penghasil, pemanfaat, pengangkut, pengolah limbah B3 yang bersangkutan.¹⁶

Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan untuk melakukan pengawasan tersebut menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah

daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.¹⁷

Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh pemerintah. Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan tersebut, wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasa tersebut. Yang dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis dan tidak tertulis.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Saat ini Indonesia telah mejadi salah satu negara tempat pembuangan limbah B3 dari negara lain. Keberadaan B3 yang berdampak negatif bagi lingkungan inilah yang melatarbelakangi perlunya payung hukum secara khusus dalam hal pengelolaan limbah B3. Dalam pengelolaan limbah B3 ini, prinsip pengelolaan dilakukan secara khusus yaitu *from cradle to grave* atau pencegahan pencemaran yang dilakukan dari sejak dihasilkannya limbah B3

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.87-88.

¹⁷ *Ibid.*, hal.88.

¹⁸ *Ibid.*

sampai dengan ditimbun/dikubur (dihasilkan, dikemas, digudangkan/penyimpanan, ditransportasikan, dikubur).

2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mengatur tentang pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan B3 dan Limbah B3. Dalam tuntutan hukum, Limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH karena cara mengelola Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan. Selain sanksi perdata dan pidana terdapat juga sanksi administratif yang berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin atau pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

B. Saran

1. Selama ini pengaturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 hanya diatur dalam level Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 sedangkan di dalam UU-PPLH 32 Tahun 2009 hanya memuat 2 Pasal yang mengatur masalah B3 dan Limbah B3, sehingga hal tersebut dirasa belum efektif dan maksimal dalam menangani berbagai permasalahan yang urgen berkaitan dengan B3 dan Limbah B3. Untuk itu pengaturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan B3 perlu segera ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang tersendiri yang mengatur secara lengkap dan rinci tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).

2. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara efektif melalui langkah-langkah pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap segala bentuk aktivitas manusia dan korporasi dalam melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yang dapat mengancam dan merusak lingkungan hidup termasuk penerapan sanksi hukum yang berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) serta diperlukan kerjasama antarinstansi (*stakeholder*) yang terkait yang memiliki kewenangan mengelola lingkungan hidup dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Asshiddiqie, J., *Negara Hukum Indonesia Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*. Makalah Dalam Seminar Ilmiah Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Manado Law Centre (MLC) Manado, 2004.
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Binacipta, Jakarta, 1985.
- Ginting, Perdana, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2007.
- Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Press, edisi ke-17, Yogyakarta, 2000.
- Muhjad, H.M.Hadin, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2000.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia* Edisi Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Rangkuti, S., *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986.

Saleh, M.Ridha, *Lingkungan Hidup: Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan*, Walhi, Jakarta, 2004.

Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Penerbit LP3ES, Cet. Ke-6, Jakarta, 1993.

Santosa, Mas Achmad, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL, Jakarta, 2000.

Setiyono, *Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3*, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol.2, No.1, Januari 2001, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=62124&val=4561>.

Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006.

Silalahi, M.D., *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Cet. Ke-1, Bandung. Simon, R. J. G., 1972, *The Ethical Investor*, New Haven and London Yale University Press, 1992.

Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002.

Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Sutamihardja, RTM, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bogor: Pasca-sarjana IPB.

Wahidin, H. Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sumber Lainnya :

<http://limbahb3-limbahb3.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 12 Maret 2016.

<https://samsudin1712.wordpress.com/2012/11/12/macam-macam-limbah-jenis-limbah-limbah-b3dan-penanggulungannya/>, diakses tanggal 12 Maret 2016.

http://news.okezone.com/BuangLimbahBeracun,MakinGroupDituntutBertanggungJawab-Nusantara_OkezoneNews.html, diakses tanggal 26 Januari 2016.

Fernandes Raja Saor Butar-Butar, Analisis Kasus Newmont. <http://raja1987.blogspot.com/2008/12/analisa-kasus-newmont.html>, diakses tanggal 11 Februari 2016

<http://www.pelatihanlingkungan.com/pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-n-limbah-b3-berdasarkan-pp-no-101-tahun-2014/>, diakses tanggal 18 Februari 2016.

<http://www.training-lingkungan-lkb3i.com/index.php/artikel/tantangan-dan-harapan-dalam-penerapan-hukum-pidana-lingkungan>, diakses tanggal 12 Maret 2016.